

Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata

Mirsa Astuti,

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

mirsaastuti@umsu.ac.id

Abstrak

Pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam suatu peristiwa sengketa bersenjata merupakan pelanggaran berat. Pelanggaran berat hukum humaniter merupakan bagian dari kejahatan perang termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Disadari, bahwa ketika konflik bersenjata terjadi, maka tidak dapat didiamkan atau dibiarkan untuk berlanjut, tetapi diperlukan upaya ke arah penyelesaian secara damai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji tentang upaya penyelesaian damai atas tindak pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan pada masa konflik bersenjata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Diharuskan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, yang terdapat dalam Pasal 1 Konvensi mengenai penyelesaian sengketa-sengketa secara damai yang ditandatangani di Den Haag, 18 Oktober 1909. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang melarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Aturan ini juga secara tegas memberikan indikasi bahwa para pihak yang bersengketa juga menaati aturan sebagaimana tercantum dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang mengatur perlindungan terhadap, kombatan dan penduduk sipil dari akibat pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan pada masa konflik bersenjata. Mekanisme untuk menyelesaikan sengketa secara damai dapat dilakukan melalui mediasi, penyelesaian sengketa di bawah perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, arbitrase dan peradilan

Kata kunci: Konflik Bersenjata; Penyelesaian Damai; Pelanggaran dan Kejahatan;

Pendahuluan

Saat ini masalah konflik dan perang menjadi isu kontemporer dalam studi hukum internasional, lebih banyak lagi ketika timbul korban-korban manusia akibat peristiwa tersebut. Masalah korban jiwa manusia akibat konflik dan perang meliputi korban dari pihak sipil maupun korban dari pihak militer. Secara normatif, masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik seharusnya menjadi pihak yang bebas dan dilindungi keselamatannya. Namun masalah yang timbul adalah keberadaan masyarakat sipil justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis dan politis dengan mengabaikan hak-hak dan keselamatan mereka. Dengan terjadinya perang berarti terjadi pula pembunuhan besar-besaran dan disertai kekejaman-kekejaman, ini hanya merupakan salah satu bentuk perwujudan daripada naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun pergaulan antar bangsa. Disadari sungguh bahwa ketika pertikaian-pertikaian itu terjadi, sudah tentu tidak dapat didiamkan atau dibiarkan untuk berlanjut, tetapi diperlukan upaya ke arah penyelesaian secara damai. Berbagai pertikaian atau sengketa internasional yang ditemui dewasa ini adalah sengketa yang terjadi antara negara dengan negara, negara dengan individu, negara dengan korporasi asing serta sengketa antara

negara dengan kesatuan kenegaraan bukan negara (Sumaryo Suryokusumo,1990) Kejahatan perang (*war crimes*) adalah kesalahan yang berat yang dilakukan oleh individu selama dan setelah konflik bersenjata terhadap individu-individu lain, apakah mereka itu kombatan, tahanan perang, atau warga sipil yang tidak bersalah, yang melanggar hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang. Menurut Statuta Roma kejahatan perang merupakan yang dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut (Umar Suryadi Bakry,2019)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah kemudian dilakukan analisa secara mendalam (Adi R, 2004). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer atau data kepustakaan yang meliputi Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan dan berbagai dokumen-dokumen hukum yang sesuai dengan tulisan ini. Data tersier, yaitu meliputi buku-buku hukum humaniter, hasil penelitian, makalah dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Pelanggaran dan Kejahatan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata

Sejarah mencatat bahwa sulit menemukan suatu negara yang tidak pernah terlibat dalam perang karena perang itu merupakan tingkah laku sosial yang muncul pada hampir semua bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan geopolitiknya, dan lebih jauh lagi bahwa perang sesungguhnya suatu bentuk tingkah laku yang hanya dapat ditemukan di dalam lingkungan manusia yang mengenal kehidupan bernegara (E. Koswara, 1988). Oleh karena itu di butuhkan suatu aturan hukum, yaitu “Hukum Perang” yang terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik-konflik bersenjata. Karena pada umumnya dalam suatu konflik atau sengketa yang demikian nilai-nilai kemanusiaan sering terabaikan. ICRC (*International Committee of The Red Cross*) yang didirikan kurang dari 150 tahun yang lalu berupaya untuk mewujudkan suatu pembatasan dari suatu berperang. Batasan tentang bagaimana seharusnya perang itu dilakukan, dan batasan seharusnya bagaimana para kombatan itu berperilaku. Seperangkat aturan yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dan disahkan oleh negara-negara di dunia dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional (HHI) di mana Konvensi Jenewa merupakan landasan hukum utamanya. Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*) adalah istilah baru dari Hukum Perang (*Law of War*). Hukum ini adalah salah satu cabang dari Hukum Internasional Publik yang membatasi penggunaan kekerasan dalam sengketa ataupun permusuhan bersenjata (*hostilities*). Ketentuan yang terdapat dalam HHI, baik dalam Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahan agar dapat di patuhi oleh setiap pihak yang terlibat konflik senjata, tujuannya untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat kejahatan perang yang terjadi. Mengurangi korban penderitaan akibat pelanggaran dan kejahatan perang perlu disertai upaya untuk mengingatkan para pihak yang berperang agar operasi tempur mereka dilaksanakan dalam batas-batas perikemanusiaan. Hal tersebut dapat terlaksana apabila pihak-pihak yang terkait

menghormati dan mempraktikkan Hukum Humaniter Internasional, karena Hukum Humaniter Internasional memuat aturan perlindungan

Hukum humaniter juga menyimpan korelasi yang cukup erat dengan hak asasi manusia, dan sejatinya berisikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam situasi perang. Eksistensi hukum humaniter semakin menguatkan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai asasi tidak hanya pada saat damai namun juga pada situasi genting seperti perang. Konvensi Jenewa 1949 mencatat ada beberapa tindakan pelanggaran dalam perang yang dapat dikategorikan sebagai tindakan berat atas pelanggaran hak asasi manusia yaitu Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, tindak pidana perang, dan kejahatan agresi. Tindakan seperti penyiksaan, pemerkosaan, penculikan dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan dan pidana menurut hukum humaniter. Sedangkan agresi dapat dikaitkan dengan bentuk penyerangan yang menyebabkan kehancuran dan pengrusakan yang tidak semestinya seperti rumah ibadah, rumah sakit, lumbung makanan, dan fasilitas umum untuk masyarakat lainnya. Satu contoh kasus yang dapat kita lihat yaitu pelanggaran terhadap kebiasaan perang yang dilakukan oleh Anto Furundzija, seorang komanda lokal pada unit khusus polisi militer pada Dewan Pertahanan Kroasia, dan dikenal sebagai “jokers”. Ia didakwa melakukan dua jenis pelanggaran atas hukum atau aturan perang. Sebagai salah satu pelaku penyiksaan dan membantu serta bersekongkol melakukan serangkaian kekerasan terhadap martabat pribadi, termasuk pemerkosaan (Mumtazinur.,2018). Berdasarkan kejahatan perang yang dilakukannya, Furundzija didakwa melanggar pasal 75 ayat 2 mengenai jaminan-jaminan dasar dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 yang menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang meliputi pembunuhan, pemerkosaan, penyanderaan, dan lain-lain tetap dilarang dalam waktu dan di tempat apapun (Terjemahan Konvensi Jenewa 1949., 2003) Dakwaan ini dipertegas dengan Pasal 3 dalam Statuta ICTY (*International Criminal Tribunal for Yugoslavia*) yang menekankan pada kejahatan perang dan pelanggaran atas hukum dan kebiasaan perang. Pasal tersebut menegaskan bahwa “ Pengadilan Internasional harus memiliki kekuasaan untuk mengadili orang-orang yang melanggar hukum atau kebiasaan perang. Pelanggaran tersebut dapat meliputi, tapi tidak terbatas pada penggunaan senjata beracun, penghancuran kota, serangan atau bombardir, penggusuran, dan perampasan terhadap harta milik pribadi”

Perang tidak hanya didasarkan pada kepentingan dan kemenangan belaka, namun harus juga memikirkan nilai-nilai kemanusiaan. Dakwaan terhadap kekejaman perang bukan hanya ancaman belaka, fakta diatas menunjukkan bahwa penjahat perang dapat didakwa sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Ada beberapa faktor mengapa sengketa kejahatan perang perlu diatur melalui instrumen hukum internasional : (Andersen Refel Wongkar dkk,2021)

a. Kejahatan Perang Merupakan Bagian Tertua Dari Hukum Internasional

Seperti pendapat Kunz bahwa hukum perang itu merupakan bagian tertua dari hukum internasional dan yang pertama dikodifikasi (KGPH Haryomataram, 2012). Jadi kejahatan perang sudah lama berada dalam instrumen hukum internasional dan menjadi suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

b. Kejahatan Perang Merupakan Bagian Penting Dalam Hukum Humaniter Internasional

Kejahatan perang merupakan tindakan tertentu dan kelalaian yang dilakukan dimasa perang yang dikriminalisasikan oleh Hukum Internasional. Kejahatan perang dianggap sebagai suatu perbuatan yang secara serius bertentangan dengan Hukum Humaniter

Internasional dan kebiasaan perang. Setiap pelanggaran terhadap hukum perang atau Hukum Humaniter Internasional menyebabkan tanggung jawab pidana secara individual yang sering kali dianggap sebagai kejahatan perang.

Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam Hukum Kemanusiaan Internasional atau Hukum Humaniter Internasional, karena biasanya pada kasus kejahatan ini dibutuhkan suatu pengadilan internasional, seperti pada Pengadilan Nuremberg. Contoh pengadilan ini pada awal abad ke-21 adalah Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal VII Piagam PBB.

c. Memiliki Tujuan Internasional

Kejahatan perang yang merupakan Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat kejahatan perang yang terjadi di berbagai negara. Oleh karena itu kejahatan perang dalam hal ini HHI perlu diatur dalam instrumen Hukum Internasional karena merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan korban perang. Mengurangi korban penderitaan kejahatan perang perlu disertai upaya mengingatkan para pihak yang berperang agar operasi tempur mereka dilaksanakan dalam batas-batas perikemanusiaan. Hal tersebut dapat terlaksana apabila pihak-pihak yang terkait menghormati dan mempraktikkan Hukum Humaniter Internasional, karena Hukum Humaniter Internasional memuat aturan perlindungan korban konflik serta tentang pembatasan alat dan cara berperang.

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional

Kejahatan perang adalah segala pelanggaran hukum perang atau hukum humaniter, yang mendatangkan tanggung jawab kriminal individual. Penegakan hukum atas pelanggaran dan kejahatan perang yang sifatnya internasional bukanlah hal yang mudah, meskipun sejak zaman Yunani kuno, pemikiran untuk mengadili pelaku kekejaman dalam perang sudah ada. (Eddy O. S. Hiariej, 2010). Kejahatan perang merupakan kejahatan internasional yang luar biasa yang tindakannya mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan internasional. Kejahatan perang tergolong dalam HHI yang diatur dalam instrumen hukum internasional dalam hal ini Mahkamah Pidana Internasional atau ICC (*International Criminal Court*) sebagai tempat penyelesaiannya. Selain itu ketentuan hukum positif bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antarnegara sudah dilarang, sehingga sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Keharusan penyelesaian sengketa secara damai pada mulanya tercantum dalam Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa-sengketa secara damai yang di tanda tangani di Den Haag, 18 Oktober 1909. Kemudian dikukuhkan oleh Pasal 2 ayat 5 Piagam PBB yang berbunyi: seluruh anggota akan memberikan segala bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam suatu tindakannya yang di ambil sesuai dengan Piagam ini, dan tidak akan memberikan bantuan kepada sesuatu negara yang oleh PBB dilakukan tindakan-tindakan pencegahan atau kekerasan (Hans J. Morgenthau, 1989).

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat 4 Piagam yang melarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Aturan ini juga secara tegas memberikan indikasi bahwa para pihak yang sedang bersengketa juga menaati aturan sebagaimana tercantum dalam Konvensi

Jenewa Tahun 1949 yang mengatur perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang, terutama memperlakukan tawanan perang.

Dengan demikian, pelarangan penggunaan kekerasan, penyelesaian sengketa damai, serta pemberian perlindungan terhadap tawanan perang merupakan norma-norma imperative dalam pergaulan antarbangsa. Oleh karena itu hukum internasional telah menyusun berbagai cara penyelesaian sengketa secara damai (Ambarwati dkk, 2009). Di dalam konteks politik dan hukum, mekanisme penyelesaian konflik maupun upaya meredam muncuknya konflik bersenjata mengacu pada dua macam cara penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa dengan paksaan atau kekerasan.

Disini akan dijelaskan beberapa cara penyelesaian sengketa ; (Mahfud., 2016)

1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni Mediasi, penyelesaian sengketa di bawah perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, arbitrase dan peradilan. masing-masing cara penyelesaian sengketa itu adalah sebagai berikut

a. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui usaha penyesuaian pendapat antara pihak-pihak yang bersengketa secara bersahabat. Mediasi dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan mengadakan negosiasi, dengan jasa baik atau mediasi, dengan konsiliasi dan dengan panitia penyelidikan

b. Negosiasi

Negosiasi adalah perundingan antar pihak-pihak yang bersengketa. Negosiasi itu merupakan sarana untuk menetapkan penyesuaian kebijakan atau sikap tentang masalah yang disengketakan.

Dalam upaya mencari penyelesaian secara damai juga dapat dilakukan dengan mekanisme hukum nasional dan hukum internasional. Mekanisme melalui hukum nasional dilakukan melalui dua cara, yaitu negara wajib membuat peraturan perundang-undangan yang menetapkan sanksi bagi pelaku kejahatan perang dan mengadili pelaku kejahatan perang. Kalau menggunakan mekanisme hukum internasional sebagai komplementer terjadi apabila suatu negara tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mengadili pelaku kejahatan perang melalui mekanisme peradilan nasional. Contohnya dua mahkamah internasional ad-hoc dibentuk berdasarkan resolusi DK PBB untuk mengadili penjahat perang dalam kasus, (a) pengadilan internasional untuk penjahat perang dalam kasus genosida di Rwanda melalui ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*) dan (b) pengadilan internasional kasus *ethnic cleansing* di negara bekas Yugoslavia untuk penjahat perang dalam ICTY (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*) (Ambarwati dkk,2009)

2. Penyelesaian Sengketa di Bawah Pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Peranan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan melalui penyelesaian secara politik atau penyelesaian secara hukum. Penyelesaian secara politik dilakukan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB sedang penyelesaian secara hukum dilakukan oleh Mahkamah Internasional. Peranan Majelis Umum PBB dalam menyelesaikan sengketa secara damai dilakukan dengan memberikan rekomendasi tindakan-tindakan yang perlu untuk penyelesaian secara damai keadaan yang mengganggu kesejahteraan umum atau persahabatan antar negara. Wewenang Majelis Umum dapat dilakukan kecuali bila Dewan Keamanan PBB sedang menangani sengketa itu (Mahfud dan Rosmawati, 2015). Ketentuan tentang pola penyelesaian konflik

bersenjata tersebut diatas juga digunakan dalam metode pendekatan resolusi konflik. Hal tersebut beralasan karena konflik bersenjata akan melahirkan persoalan-persoalan kemanusiaan.

Kesimpulan

Pelanggaran dan Kejahatan terhadap kemanusiaan pada masa perang merupakan kejahatan internasional yang luar biasa yang tindakannya mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan internasional. Pengaturan terhadap kejahatan perang tergolong dalam hukum humaniter internasional yang diatur dalam instrumen hukum internasional dalam hal ini Mahkamah Pidana Internasional atau ICC (*International Criminal Court*) sebagai tempat penyelesaiannya. Kejahatan perang dan Hukum internasional memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai alat dan cara setiap negara untuk mengatasi dan mengurangi kejahatan internasional terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam ketentuan hukum positif penggunaan kekerasan dalam hubungan antarnegara juga dilarang, sehingga sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai pada mulanya tercantum dalam Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa-sengketa secara damai yang di tanda tangani di Den Haag. Kemudian dikukuhkan oleh Pasal 2 ayat 5 Piagam PBB yang berbunyi: seluruh anggota akan memberikan segala bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam suatu tindakannya yang di ambil sesuai dengan Piagam ini, dan tidak akan memberikan bantuan kepada sesuatu negara yang oleh PBB dilakukan tindakan-tindakan pencegahan atau kekerasan. Penyelesaian sengketa konflik bersenjata dapat dilakukan dengan penyelesaian secara damai dan dapat juga dilakukan dengan cara Penyelesaian Sengketa di Bawah Pengawasan PBB. Kemudian dapat juga di lakukan melalui mekanisme hukum nasional ataupun hukum internasional, perbedaan kedua cara penyelesaian sengketa ini terletak pada tingkat kekuatan mengikat dari keputusan yang diambil. Kalau keputusan secara politik hanya berbentuk usulan-usulan yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Sementara keputusan-keputusan secara hukum mempunyai sifat mengikat dan membatasi kedaulatan negara-negara yang bersengketa.

Daftar Pustaka

- Adi R.(2004).*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit Press. Jakarta.
- Ambarwati dkk. (2009) *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan (2003). *Terjemahan Konvensi Jenewa 1949*. Jakarta : Departemen Kehakiman.
- Eddy O. S. Hiariej (2010) *Pengadilan atas Berapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta.
- E. Koswara (1988). *Agresi Manusia*. PT Eresco.
- Hans J. Morgenthau (1989) *Politik Antar Bangsa*, hal 230. Buku- dua, Terj., Jakarta: Obor.
- KGPH Haryomataram (2012).*Pengantar Hukum Humaniter*. PT RajaGrafindo.
- Mahfud dan Rosmawati (2015). *Hukum Internasional*. Unsyiah Perss, Darussalam
- Romli Atmasasmita (2000). *Pengantar Hukum Pidana Internasional Edisi Revisi*. Refika Aditama.
- Suryokusumo, Sumaryo, (1990) *Hukum Organisasi Internasional, Lampiran 2 Chapter of the United Nation*, Depok, Universitas Indonesia.
- Umar Suryadi Bakry (2019), *Hukum Humaniter Internasional, Sebuah Pengantar*, Prenadamedia Grup, Jakarta.

- Mahfud, 2016. *Langkah Pencegahan Konflik Bersenjata*
https://www.researchgate.net/publication/334449348_LANGKAH_PENCEGAHAN_KONFLIK_BERSENJATA
- Mumtazinur (2018) *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus : Pelanggaran HAM Berat untuk Bekas Negara Yugoslavia*,
<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/4218>
- Andersen Refel Wongkar, Michael N. Nainggolan, Pangemanan Diana Ribka, (2021) *Penyelesaian Sengketa Kejahatan Perang Menurut International Criminal Court (ICC)*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33654>